

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PILIH
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LAPAS/RUTAN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Rahendro Jati, S.H., M.Si

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Email: rahendrojati@yahoo.com

A. Rahmah Mulianty Umar, S.H

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Email: a.rahmahmulianty@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan agenda pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari hak politik warga negara dalam sistem politik demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dalam keikutsertaan pemilihan umum menjadi wujud dalam menciptakan pemilihan yang transparan untuk semua golongan rakyat Indonesia. Dengan adanya upaya ini, diharapkan warga binaan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan merasakan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dihormati dan diakui secara penuh.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berkomitmen untuk menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memastikan terpenuhinya hak pilih dalam bentuk pemberian layanan hak politik bagi warga binaan pemasyarakatan di unit pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat. Dari jumlah 1.270 warga binaan yang ada di Sulawesi Barat, tercatat 1.230 warga binaan yang akan menjadi pemilih dengan fasilitas 6 TPS Khusus. Koordinasi dengan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan wujud dari hal tersebut. Data tersebut diolah dari Lapas dan Rutan untuk penentuan Daftar Pemilih Tetap oleh Data Lapas dan Rutan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi dasar penentuan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk pembentukan Tempat Pemungutan Suara Khusus

Kata Kunci: Hak Pilih, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemilihan Umum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹ Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama maupun latar belakang budaya, sosial bahkan latar belakang politik seseorang.

Hak pilih merupakan bagian dari hak politik warga negara dalam sistem politik demokratis. Gagasan demokrasi pada intinya menganut dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat terjamin kebebasannya.² Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi terpenting yaitu persamaan dan kebebasan. Yang dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya, keluarganya bahkan masa depannya. Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkreasi bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan disini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara.³

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.⁴ Kedaulatan politik suatu bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pilih melalui pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak pilih yaitu hak setiap warga untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3).⁵

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Usman Jafar, *Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)*, al-Daulah, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 82.

³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 164.

⁴ Rahmatiah HL, *Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*, al-Daulah, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 270.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau “*government or rule by the people*” (pemerintahan oleh rakyat)⁶. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung system politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum atau disingkat pemilu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Hal tersebut berlaku pula bagi.tahanan dan narapidana. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tidak ada lagi istilah “kepenjarahan” diganti dengan istilah “pemasyarakatan”, sehingga orang-orang yang dibina di dalamnya disebut “warga binaan pemasyarakatan”. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan di Indonesia mengupayakan agar warga binaan pemasyarakatan yang terdiri narapidana termasuk tahanan mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan di dalam.lembaga pemasyarakatan, .salah satunya mengenai hak pilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien.

⁶ A. Mukti Fadjar,2004,Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Jakarta.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.⁷

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang dijamin hak-haknya oleh negara, namun kondisi yang dialami mengakibatkan narapidana maupun tahanan dibatasi sebagian haknya, tetapi sebagian yang lain masih tetap dipenuhi termasuk hak politik yakni untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan memberikan hak pilihnya bagi pemimpin yang menurut mereka pantas sesuai hati nurani mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemenuhan hak pilih warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Apa saja persyaratan dalam keikutsertaan warga binaan pemasyarakatan pada pemilihan umum pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

3. Metode Penulisan Laporan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dimana penelitian difokuskan untuk mengkaji berbagai kebijakan atau peraturan tertulis terkait objek kajian serta bagaimana penerapannya di lapangan. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara komparatif yakni membandingkan beberapa objek kajian yakni beberapa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Objek penelitian adalah warga binaan pemasyarakatan pada lapas dan rutan di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain di Lapas Klas IIB Polewali, Lapas Klas III Mamasa, LPP Klas III Mamuju, Rutan Klas IIB Mamuju, Rutan Klas IIB Majene, Rutan Klas IIB Pasangkayu, dan LPKA Mamuju. Data primer diperoleh langsung dari responden yakni petugas yang menangani langsung pelaksanaan pemilihan umum di lapas dan rutan dalam bentuk wawancara dan data-data terkait pelaksanaan objek kajian. Adapun data sekunder yang dapat diteliti adalah data berupa dokumen-dokumen peraturan yang mengatur terkait hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta sumber lain berupa buku, artikel, dan makalah terkait objek kajian.

B. PEMBAHASAN

Terkait hak pilih warga binaan pemasyarakatan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mendasarinya, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai negara hukum yang secara konstitusional telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "*negara Indonesia adalah negara hukum.*"⁸ Artinya bahwa Indonesia menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan terhadap hak sipil dan politik, oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dalam menentukan perwakilan di semua tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta pemilihan anggota di setiap lembaga perwakilan.

Selanjutnya di Pasal 27 ayat (1), disebutkan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"⁹

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, op cit, Pasal 1 ayat (3)

⁹ Ibid, Pasal 27 ayat (1)

Hal ini bermakna bahwa perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ditujukan bagi semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, serta status, termasuk narapidana dan tahanan. Kemudian di Pasal 28E ayat (3) disebutkan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia menjamin hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di Pasal 43 mengenai hak turut serta dalam pemerintahan, ayat (1) disebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Kemudian di ayat (2) disebutkan bahwa : *“setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”*¹¹

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Di dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana yakni di Pasal 7 sampai 11.

Di dalam ketentuan Pasal 7, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

¹⁰ Ibid, Pasal 28E ayat (3)

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- j. mendapatkan layanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 9, yakni:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak di atas, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas;

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada huruf g dapat dimaknai termasuk hak ikut serta dalam pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di Pasal 51 disebutkan bahwa:

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.*
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.*
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*¹³

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur beberapa kriteria untuk menjadi pemilih.

Di Pasal 198 mengenai Hak Memilih disebutkan bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.*
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.*¹⁴

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Selanjutnya di Pasal 199 disebutkan bahwa “*untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*”¹⁵

Pasal 200 disebutkan bahwa :” *dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.*”¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kriteria pemilih yakni sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia berusia sekurang-kurangnya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
 2. Warga Negara Indonesia yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
 3. Bukan anggota TNI/Polri.
 4. Tidak sedang terganggu ingatannya/jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 5. Pemilih didaftar satu kali oleh penyelenggara.
- 6. Peraturan KPU RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih**

Ketentuan mengenai pemilih, antara lain:

Pasal 3

- (1) *Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.*
- (2) *Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau KK.*
- (3) *Dalam hal Pemilih luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, PPLN melakukan konfirmasi kepada Pemilih dimaksud untuk menentukan wilayah tempat tinggal yang akan dicatat dalam Daftar Pemilih.*¹⁷

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Peraturan KPU RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih

Pasal 4

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;*
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;*
- d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP- el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;*
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan*
- f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.* ¹⁸

Pasal 5

- (1) WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.*
- 2) WNI yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, WNI dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.* ¹⁹

7. Peraturan KPU RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Di dalam Pasal 3, disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;*
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;*
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*
- d. penetapan Peserta Pemilu;*
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;*
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*

- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.²⁰

Untuk tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, berdasarkan lampiran Peraturan KPU ini dijadwalkan mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai tanggal 21 Juni 2023. Jadi, per tanggal 21 Juni 2023 Daftar Pemilih Sementara sudah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan data pemilih, mengingat situasi di Lapas/Rutan dimana jumlah warga binaan pemasyarakatan yang flukuasi atau berubah-ubah, maka ada daftar pemilih tambahan yang merupakan tahanan yang masih dalam proses pengadilan dan masih belum memiliki putusan tetap tetapi bisa diperkirakan masih berada di rutan 3 hari sebelum hari H Pemilu. Kategori tahanan yang masuk DPT tambahan atau cadangan ini yakni tahanan yang melakukan tindak pidana dengan masa hukuman di atas 1 tahun. Namun, jika ternyata yang bersangkutan keluar sebelum Pemilu maka tahanan tersebut dapat dipindahkan tempat memilihnya.

8. Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih

Ketentuan ayat (2) Pasal 180 Peraturan KPU RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih diubah sehingga Pasal 180 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) *Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).*
- (2) *Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi.*²¹

²⁰ Peraturan KPU RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

²¹ Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih

Adapun lokasi khusus di sini termasuk Lapas/ Rutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 179, yang berbunyi:

Pasal 179

- (1) KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.
- (2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
- (3) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - c. relokasi bencana;
 - d. daerah konflik; dan
 - e. lokasi lainnya dengan kriteria:
 1. terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
 2. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 3. jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.²²

9. Surat Edaran Direktur Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.7-TI.06.03-420 tentang Pelaksanaan Pencarian WBP Untuk Daftar Pemilih Pemilu 2024

Sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-01 tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan, Direktur Teknologi dan Informasi menerbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan SDP Untuk Membantu Pencarian WBP Potensial Daftar Pemilih Pemilu 2024. Petunjuk teknis ini berisi uraian tata cara pencarian WBP pada aplikasi Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP) agar lebih memudahkan petugas di Lapas/Rutan dalam menemukan Daftar Pemilih Potensial.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pemilu di Lapas/Rutan, ditetapkan pula Surat Perjanjian Kerjasama antara Lapas/Rutan di setiap Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten. Untuk kerjasama dengan pihak KPU terkait pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemilu, dan pendirian TPS khusus di Lapas/Rutan.

Sedangkan untuk Dinas Dukcapil terkait verifikasi, validasi, dan pelayanan dokumen kependudukan data warga binaan pemasyarakatan. Untuk kepentingan pengumpulan data pemilih di lapas dan rutan, dalam hal warga binaan pemasyarakatan tidak memiliki data kependudukan, maka pihak dukcapil dapat mengeluarkan kartu keluarga sementara dimana domisili warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan yakni di lapas atau rutan tempatnya ditahan atau dilakukan pembinaan

Berikut data yang dihimpun berdasarkan hasil penelitian mengenai data isi penghuni Lapas dan Rutan di Provinsi Sulawesi Barat serta rekapitulasi pelaporan daftar pemilih pada Lapas dan Rutan di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1

DATA ISI PENGHUNI LAPAS RUTAN SULAWESI BARAT					
TANGGAL 8 JUNI 2023					
NO	UPT	TAHANAN	NARAPIDANA	JUMLAH	
1	LAPAS KELAS IIB POLEWALI	93	401	494	
2	LAPAS KELAS III MAMASA	6	60	66	
3	LPPP KELAS III MAMUJU	6	51	57	
4	RUTAN KELAS IIB MAMUJU	107	199	306	
5	RUTAN KELAS IIB MAJENE	13	88	101	
6	RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU	71	160	231	
7	LPKA	0	15	15	
TOTAL		296	974	1270	

Sumber : Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (8 Juni 2023, Jam 12.05)

Tabel 2

REKAPITULASI PELAPORAN DAFTAR PEMILIH PER KANWIL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
TAHUN 2023

No	UPT	Jumlah Penghuni Per Tanggal 05 Mei (Data SDP)			Jumlah Pemilih Potensial (DP4)			Persentase DP4			Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS)			Persentase DPS			Selisih DP4 dan DPS			Selisih Penghuni dan DPS			Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)			JUMLAH TPS
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total				
1	Lapas Kelas IIB Polewali	459	3	462	335	1	336	72,51%	0,02%	72,53%	286	1	287	61,90%	0,02%	61,92%	49	0	49	173	2	175	262	0	262	1
2	Lapas Kelas III Mamasa	70	0	70	54	0	54	77,14%	0%	77,14%	54	0	54	77,14%	0%	77,14%	16	0	16	16	0	16	59	0	59	1
3	LPP Kelas III Mamuju	0	59	59	0	45	45	0%	76%	76%	0	40	40	0	68%	68%	0	5	5	0	19	19	0	40	40	0
4	LPKA Kelas II Mamuju	18	0	18	3	0	3	16,67%	0	16,67%	3	0	3	16,67%	0%	16,67%	0	0	0	15	0	15	3	0	3	0
5	Rutan Kelas IIB Mamuju	287	0	287	304	0	304	100%	0%	100%	280	0	280	100%	0%	100%	24	0	24	7	0	7	0	0	0	2
6	Rutan Kelas IIB Majene	104	0	104	68	0	68	65,38%	0%	65,38%	66	0	66	63,46%	0%	63,46%	2	0	2	38	0	38	68	0	68	1
7	Rutan Kelas IIB Pasangkayu	227	3	230	136	0	136	60%	0%	60%	127	0	127	56%	0%	56%	9	0	9	100	0	100	130	3	133	1
Total		1165	65	1230	900	46	946	391,7%	76,02%	467,72%	816	41	857	375,15%	68,02%	443,19%	100	5	105	349	21	370	522	43	565	6

Berdasarkan data mengenai jumlah penghuni, untuk Lapas Klas IIB Polewali, jumlah penghuni sebanyak 494 orang yang terdiri dari tahanan 93 orang dan narapidana 401 orang per tanggal 08 Juni 2023. Terdapat perubahan jumlah penghuni dari tanggal 05 Mei 2023 hingga 08 Juni 2023 sebanyak 61 orang penambahan, sehingga jumlah DP4 dan DPS juga berubah. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 72,53 % adalah jumlah pemilih potensial (DP4) sedangkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 61,90 % dari total penghuni sebanyak 462 orang per tanggal 05 Mei 2023. Selisih antara DP4 dan DPS sebanyak 49 orang, sedangkan selisih penghuni dan DPS sebanyak 175 orang. Adapun Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 262 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni 1 TPS karena jumlah DPS kurang dari 300 orang.

Di Lapas Klas III Mamasa, jumlah penghuni sebanyak 66 orang yang terdiri dari tahanan 6 orang dan narapidana 66 orang per tanggal 08 Juni 2023. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 77,14 % adalah jumlah pemilih potensial (DP4) sedangkan jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 77,14 % dari total penghuni sebanyak 70 orang per tanggal 05 Mei 2023. Hal itu berarti terjadi pengurangan jumlah penghuni dari tanggal 05 Mei 2023 hingga 08 Juni 2023 sebanyak 4 orang. Selisih antara DP4 dan DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 16 orang, artinya yang menjadi DPS yakni pemilih potensial. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 59 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni 1 TPS.

Di LPP Klas III Mamuju, jumlah penghuni sebanyak 57 orang yang terdiri dari tahanan 6 orang dan narapidana 51 orang per tanggal 08 Juni 2023. Sedangkan jumlah penghuni per tanggal 05 Mei 2023 sebanyak 59 orang. Hal itu berarti terjadi pengurangan jumlah penghuni sebanyak 2 orang. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 76% adalah DP4 dan 68 % adalah DPS. Selisih antara DP4 dan DPS sebanyak 4 orang, sedangkan selisih antara DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 19 orang. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 40 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni tidak ada.

Di Rutan Klas IIB Mamuju, jumlah penghuni sebanyak 306 orang yang terdiri dari tahanan 107 orang dan narapidana 199 orang per tanggal 08 Juni 2023. Sedangkan jumlah penghuni per tanggal 05 Mei 2023 sebanyak 287 orang. Hal itu berarti terjadi pengurangan jumlah penghuni sebanyak 19 orang. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 100% adalah DP4 dan 100 % adalah DPS. Jumlah DP4 dan DPS adalah 100 % karena diperkirakan semua tahanan dan narapidana tidak ada yang bebas hingga hari pemilihan nantinya. Selisih antara DP4 dan DPS sebanyak 24 orang, sedangkan selisih antara DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 7 orang. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tidak ada. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni 2 TPS karena diperkirakan jumlah penghuni lebih dari 300 orang.

Di Rutan Klas IIB Majene, jumlah penghuni sebanyak 101 orang yang terdiri dari tahanan 13 orang dan narapidana 88 orang per tanggal 08 Juni 2023. Sedangkan jumlah penghuni per tanggal 05 Mei 2023 sebanyak 104 orang. Hal itu berarti terjadi pengurangan jumlah penghuni sebanyak 3 orang. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 65,38 % adalah DP4 dan 63,46 % adalah DPS. Selisih antara DP4 dan DPS sebanyak 2 orang, sedangkan selisih antara DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 38 orang. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 68 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni 1 TPS.

Di Rutan Klas IIB Pasangkayu, jumlah penghuni sebanyak 231 orang yang terdiri dari tahanan 71 orang dan narapidana 160 orang per tanggal 08 Juni 2023. Sedangkan jumlah penghuni per tanggal 05 Mei 2023 sebanyak 230 orang. Hal itu berarti terjadi penambahan jumlah penghuni sebanyak 1 orang. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 60 % adalah DP4 dan 56 % adalah DPS. Selisih antara DP4 dan DPS sebanyak 9 orang, sedangkan selisih antara DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 100 orang. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 133 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni 1 TPS.

Terakhir di LPKA Mamuju, jumlah penghuni yang hanya terdiri dari narapidana sebanyak 15 orang per tanggal 08 Juni 2023. Sedangkan jumlah penghuni per tanggal 05 Mei 2023 sebanyak 18 orang. Hal itu berarti terjadi

pengurangan jumlah penghuni sebanyak 3 orang. Dari persentase jumlah penghuni, sebanyak 16,67 % adalah DP4 dan 16,67 % adalah DPS. Selisih antara DP4 dan DPS tidak ada, sedangkan selisih antara DPS dengan jumlah penghuni sebanyak 15 orang. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 3 orang. Adapun jumlah TPS yang akan dibentuk yakni tidak ada.

Untuk pemilih di LPP Klas III Mamuju serta LPKA Mamuju berdasarkan data yang ada untuk TPSnya masih tidak ada tapi berdasarkan hasil keputusan rapat antara pihak penyelenggara pemilu dengan pihak kemenkumham bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan dilakukan di dalam wilayah Klas III Mamuju serta LPKA Mamuju mengingat sulit untuk mengeluarkan warga binaan yang berstatus narapidana, maka tetap akan dibentuk TPS khusus di kedua tempat itu.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, bahwa untuk kepastian jumlah Daftar Pemilih Tetap di Lapas dan Rutan se-Provinsi Sulawesi Barat belum dapat ditentukan karena data mengenai jumlah penghuni di Lapas dan Rutan bersifat fluktuasi artinya masih berubah-ubah tergantung dari jenis kasus dan putusan pengadilan bagi warga binaan pemyasyarakatan.

Adapun kategori warga binaan yang sudah dapat dipastikan mengikuti pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di TPS khusus yang akan dibentuk oleh tim Komisi Pemilihan Umum berkerja sama dengan pihak Lapas dan Rutan yakni warga binaan yang sudah masuk kategori narapidana atau sudah memiliki putusan hukum yang tetap atau *inkracht*, dimana sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan yang bersangkutan masih akan menjalani hukuman di Lapas atau Rutan pada saat Pemilu Tahun 2024 nanti dilaksanakan yakni pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana sudah ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR.²³

²³ <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/sah-pemilu-14-februari-2024-disepakati-dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-pemilu> , 24 Februari 2022

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang ada di Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan pemenuhan terhadap hak pilih warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah dilakukan identifikasi serta pemutakhiran data warga binaan untuk kemudian nantinya akan ditetapkan sebagai pemilih tetap dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.
- Adapun persyaratan dalam keikutsertaan warga binaan pemasyarakatan pada pemilihan umum pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dapat menggunakan Kartu Keluarga;
 - e. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak sedang terganggu ingatannya/jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - g. pemilih didaftar satu kali oleh penyelenggara.
- Mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Provinsi Sulawesi Barat, sejauh ini hanya kendala data jumlah penghuni yang berubah-ubah sehingga pihak penyelenggara pemilu belum dapat memastikan jumlah pemilih tetap.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka tim memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Diharapkan ke depannya pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat mengupayakan agar aplikasi Sistem *Database* Pemasarakatan dapat terintegrasi dengan dengan aplikasi pada Dukcapil sehingga memudahkan petugas Lapas/Rutan dalam mengidentifikasi data warga binaan pemsarakatan.
- b. Diharapkan agar pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai instansi Pembina dari Lapas dan Rutan di Provinsi Sulawesi Barat tetap mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 secara ketat mulai dari tahapan persiapan hingga selesai untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Diharapkan petugas yang diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Lapas dan Rutan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memastikan agar semua warga binaan pemsarakatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
- c. Diharapkan agar petugas pelaksana Pemilu 2024 nantinya agar memperhatikan juga serta memberikan sarana dan fasilitas yang memadai bagi warga binaan pemsarakatan yang berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, A. Mukti, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Jakarta: Bayu Media.
- Jafar, Usman, 2017, *Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)*, al-Daulah.
- Rahmatiah HL, 2014, *Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa*, al-Daulah.
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan KPU RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan KPU RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih
- Peraturan KPU RI Nomor 07 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih
- Surat Edaran Direktur Teknologi dan Informasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.7-TI.06.03-420 tentang Pelaksanaan Pencarian WBP Untuk Daftar Pemilih Pemilu 2024

Website

- [https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/sah-pemilu-14-februari-2024-disepakati-dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-pem\(Diakses tanggal 10 Juni 2023\)](https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/sah-pemilu-14-februari-2024-disepakati-dpr-pemerintah-dan-penyelenggara-pem(Diakses tanggal 10 Juni 2023))

